

**URGENSI PENERAPAN ASAS *SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO*
DALAM REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA
DI MASA PANDEMI COVID-19**

TESIS



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Magister Hukum (M.H)

Lefi Evti Handayani

02012682024015

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
Tahun 2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**URGENSI PENERAPAN ASAS *SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO*
DALAM REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI MASA
PANDEMI COVID-19**


Lefi Evti Handayani

02012682024015

Telah diuji oleh tim penguji pada ujian seminar tesis dan dinyatakan lulus pada
tanggal 30 November 2022

Palembang, 2022

Pembimbing Utama,


Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP : 196304121990031002

Pembimbing Pembantu,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP : 196509181991022001

Mengetahui,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP : 196509181991022001

Menyetujui,
Dekan


Dr. Febrina, S.H., MS
NIP : 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

**URGENSI PENERAPAN ASAS *SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO*
DALAM REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI MASA
PANDEMI COVID-19**

Disusun Oleh :

Lefi Evti Handayani

02012682024015

Tesis Ini Telah Diajukan dan Dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 30 November 2022

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Koreksi Dari Tim Penguji


Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum



Sekretaris : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum



Anggota : 1. Dr. Iza Rumesten, S.H.,M.Hum



2. Dr. Putu Samawati, S.H., M.H



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama Mahasiswa : Lefi Evti Handayani
Nomor Induk Mahasiswa : 02012682024015
Tempat/Tanggal Lahir : Bakal Dalam, 17 Juni 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S2
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Selain itu, Tesis ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022




Lefi Evti Handayani
NIM. 02012682024015

Motto dan Persembahan

“Allah Tempat Meminta Segala Sesuatu”

- *Ayat Ke-2 (dua) Surah Al-Ikhlās*

“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”

Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

“Say : اللهم الحمد Because you always have more than you think you have”

Karya Tulis ini kupersembakan untuk:

1. Kedua Orang Tua,
2. Saudaraku,
3. Seluruh Anggota Keluarga Besarku
4. Dosen dan Guruku
5. Sahabat – Sahabatku
6. Almameterku

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas hadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat dan nikmat karunia-Nya, penulis bisa dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Urgensi Penerapan Asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Masa Pandemi Covid-19”. Tujuan untuk penulisan tesis ini adalah guna untuk memenuhi salah satu persyaratan akhir kuliah untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan senangtiasa membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan berbagai cara baik dengan memberikan secara langsung maupun juga dengan memberikan secara tidak langsung. Penulis menyadari bahwasannya Tesis ini masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini maupun dalam penyusunannya juga. Oleh karena itu, Saran dan Pendapat yang membangun untuk memberikan masukan kepada penulis yang sangat diharapkan dari semua pihak.

Dan akhirnya penulis berharap juga penulisan dan penyusunan tesis ini dapat diambil sesuatu yang bermanfaat untuk kita dari penulis, pembaca, dan untuk seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Demikian penulis ucapkan terima kasih untuk semua pihak.

Palembang, 2022

Penulis,
Lefi Evti Handayani

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur atas hadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat dan nikmat karunia-Nya, penulis bisa dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Urgensi Penerapan Asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Masa Pandemi Covid-19”. Tujuan untuk penulisan tesis ini adalah guna untuk memenuhi salah satu persyaratan akhir kuliah untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dan memberkan motivasi dalam penyelesaian Tesis ini. Melalui Kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada pihak – pihak tersebut :

1. Allah Subhanahu wa Ta’ala, atas segala nikmat, rizky dan karunia yang diberikan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E, Selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr.Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Selaku pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Mada Apriandi Zuhir. S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Selaku Pembimbing Utama terimakasih atas bimbingan dari awal proses pembuatan hingga penyelesaian Tesis ini dan selalu membimbing selama penulis kuliah di Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada bapak serta selalu dalam lindungan-Nya.

6. Bapak Drs.H. Murzal,S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Dr.Hj.Nashriana, S,H.,M.Hum. Selaku Kordinator Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan sekaligus Pembimbing Kedua, terimakasih atas bimbingan, masukan dan saran yang telah ibu berikan kepada penulis dalam penulisan tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada Ibu serta selalu dalam lindungan-Nya.
8. Bapak dan Ibu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Membantu Dalam Penulisan ini
9. Kedua Orang Tuaku yang kucintai, Ibu Utimawati dan Ayah Sarbaini Efendi yang senantiasa memberikan doa yang tidak henti-hentinya dan dukungan yang tiada tara yang sangat luar biasa kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Saudara, Kedua Kakak penulis Selly Evti Ningrum dan Ananda Mikola, yang selalu membantu dan memberi doa, serta semang juang tiada tara
11. Seluruh Pegawai Civitas Akademika Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Untuk Sahabat – sahabat,
13. Untuk almameter

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian.....	12
D. Kerangka Teori	13
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Kebijakan Publik.....	13
2. <i>Middle Range Theory</i>	15
a. Teori Pemidanaan	15
b. Teori <i>Restoratif Justice</i>	17

3. <i>Applied Theory</i> : Teori Rehabilitasi atau Pemulihan	19
E. Definisi Konsep	20
1. Urgensi	20
2. Penyalahguna Narkotika.....	20
3. Asas <i>Salus Populi Suprema Lex Esto</i>	21
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian.....	22
a. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	22
b. Pendekatan Undang-Undang (<i>Statute Approach</i>).....	23
c. Pendekatan Pelayanan Publik	23
3. Sumber dan Bahan Hukum.....	23
a. Bahan Hukum Primer	23
b. Bahan Hukum Sekunder	24
c. Bahan Hukum Tersier	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
 BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG URGENSI PENERAPAN ASAS <i>SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO</i> DAN REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI MASA PANDEMI <i>COVID-19</i>	 27
A. Tinjauan Tentang Asas <i>Salus Populi Suprema Lex Esto</i>	27
1. Pengertian Asas Secara Umum	27

2. Pengertian Tentang Asas <i>Salus Populi Suprema Lex Esto</i>	31
B. Tinjauan Tentang Penyalahguna Narkotika	32
1. Pengertian Narkotika	32
2. Penggolongan Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika	33
3. Pengertian Tentang Penyalahguna Narkotika	38
C. Tinjauan Tentang Rehabilitasi	39
1. Pengertian Rehabilitasi.....	39
2. Dasar Hukum Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika.....	41
3. Jenis – Jenis Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika	43
4. Tahap-Tahap Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika	44
D. Tinjauan Tentang <i>Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)</i>.....	45
1. Pengertian <i>Corona Virus Disease-2019</i>	45
2. Proses Pada Penularan <i>Corona Virus Disease-2019</i>	46
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	49
A. Penerapan Asas <i>Salus Populi Suprema Lex Esto</i> dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.....	49
1. Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan	49
2. Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Berbasis Asas <i>Salus Populi Suprema Lex Esto</i>	53
B. Kendala Penerapan Asas <i>Salus Populi Suprema Lex Esto</i> dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Masa Pandemi <i>Covid-19</i> di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan	73

1. Faktor Hukumnya Sendiri	74
2. Faktor Penegak Hukum	76
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum	78
4. Faktor Masyarakat	80
5. Faktor Kebudayaan.....	81
C. Mengatasi Kendala Penerapan Asas <i>Salus Populi Suprema Lex Esto</i> Pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.....	85
1. Beberapa Alasan Kebijakan Publik Dalam Penerapan Asas <i>Salus Populi Suprema Lex Esto</i> Pada Masa Pandemi Covid-19.....	85
2. Solusi Urgensi Penerapan Asas <i>Salus Populi Suprema Lex Esto</i> dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease-2019</i>	92
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Rekomendasi.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Rekapitulasi Data Klien Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan	2
Tabel 2 : Jumlah Pengguna Narkotika Berdasarkan Rekapitulasi Data Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Pada Tahun 2016 s.d 2018.....	3
Tabel 3 : Capaian Klien Rehabilitasi Klinik Pratama BNNK Ogan Ilir Tahun 2019.....	4
Tabel 4 : Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan	53
Tabel 5 : Jumlah Pengguna Narkotika Berdasarkan Rekapitulasi Data Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Pada Tahun 2019 s.d desember 2021	69
Tabel 6 : Jumlah Keseluruhan Rawat Jalan dan Rawat Inap Pengguna Narkotika Berdasarkan Rekapitulasi Data Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Pada Tahun 2019 s.d desember 2021	70

DAFTAR SINGKATAN

ASI	: <i>Addiction Severity Index</i>
BNNK/P	: Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Provinsi
Covid-19	: <i>Coronavirus Disease 2019</i>
IPWL	: Penerima Wajib Laporan
ODF	: Orang Dalam Pemantauan
PP RI	: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Rajal	: Rawat Jalan
SARS-CoV-2	: <i>Virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2</i>
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
TAT	: Tim Asesmen Terpadu
TC	: <i>Therapeutic communities</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>

ABSTRAK

Rehabilitasi penyalahguna narkotika di BNN Provinsi Sumsel umumnya dilaksanakan secara langsung. Di masa pandemi covid-19, masyarakat harus menjaga jarak dengan menghindari kerumunan. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat sesuai dengan asas *Salus Populi Suprema Lex Esto*. Permasalahan yang dianalisa dalam penulisan ini yaitu bagaimana penerapan asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* dalam praktik rehabilitasi penyalahguna narkotika pada masa pandemi Covid-19 di BNN Provinsi Sumsel, kendala-kendala dalam penerapan asas *Salus Populi Suprema Lex Esto*, serta solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Penelitian ini bersifat normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun penelitian hukum ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan pelayanan publik, dan pendekatan perundang-undangan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* dalam praktik rehabilitasi penyalahguna narkotika pada masa pandemi Covid-19 di BNN Provinsi Sumsel belum sepenuhnya diterapkan karena ditemukan kendala dalam penerapan asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* dalam praktik rehabilitasi penyalahguna narkotika pada masa pandemi Covid-19 di BNN Provinsi Sumsel, kendala itu yakni, tidak adanya peraturan pelaksana, minimnya sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat. Di masa mendatang, diharapkan pemerintah mengeluarkan kebijakan publik mengenai penerapan asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* yang terkodifikasi serta BNN Provinsi Sumsel diharapkan melakukan sosialisasi pada masyarakat disertai dengan perbaikan sarana dan prasarana.


Kata Kunci : Asas *Salus Populi Lex Esto*; Penyalahguna Narkotika; Pandemi Covid-19

Pembimbing Utama,



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP : 196304121990031002

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP : 196509181991022001

Mengetahui,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP : 196509181991022001


ABSTRACT

The rehabilitation of the narcotics abusers at the National Narcotics Board (*BNN*) in South Sumatra Province is generally carried out directly. During the era of the Covid-19 pandemic, people had to keep their distance by avoiding crowds. This was done to protect the community according to the principle of *Salus Populi Suprema Lex Esto*. The problems analyzed in this study are how to apply the principle of *Salus Populi Suprema Lex Esto* in the practice of rehabilitating the narcotics abusers during the Covid-19 pandemic at the National Narcotics Agency of South Sumatra Province, the obstacles in applying the principle of *Salus Populi Suprema Lex Esto*, and the solutions to overcome these obstacles. This is a normative study using primary, secondary, and tertiary legal materials. This legal study uses a conceptual approach, a public service approach, and a statutory approach, and an inductive conclusion technique. The results of this study showed that the application of the *Salus Populi Suprema Lex Esto* principle in the practice of rehabilitating the narcotics abusers during the Covid-19 pandemic at the National Narcotics Agency of South Sumatra Province had not been fully implemented because the obstacles were found in the application of the *Salus Populi Suprema Lex Esto* principle in the practice of rehabilitating narcotics abusers during the Covid-19 pandemic at *BNN* in South Sumatra Province. The obstacles were the absence of implementing regulations, the lack of facilities and infrastructure and the lack of public awareness. In the future, it is hoped that the government will issue a public policy regarding the implementation of the codified *Salus Populi Suprema Lex Esto* principle and the *BNN* of the South Sumatra Province is expected to conduct outreach program to the community accompanied by improvement of facilities and infrastructure.


Keywords: *Lex Esto's Salus Populi Principle, Narcotics Abusers, Covid-19 pandemic*

Principal Advisor,

Assistant Advisor,


Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP : 196304121990031002

ILMU ALAT PENGABDIAN


Dr. Hj. Nashiriana, S.H., M.Hum
NIP : 196509181991022001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Acknowledged by,
Head of the Master of Law Study Program


Dr. Hj. Nashiriana, S.H., M.Hum
NIP : 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Narkotika di Indonesia diatur sebagai Kejahatan Luar biasa (*Extraordinary Crime*),¹ dimana sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penanggulangan korban penyalagunaan atau pelaku penyalahgunaan narkotika ini bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan tetapi negara telah bertekad untuk memberantasnya.

Penyalahgunaan narkotika ini melingkupi lapisan pada masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak – anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan, tingkat penyalah guna narkotika dan obat – obatan berbahaya mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen, jumlah penyalah guna narkoba di Indonesia diperkirakan mencapai lebih kurang 3,6 juta orang dari rentang usia 15-65 tahun.² Diperlukan upaya pencegahan dan penanggulan narkotika dan upaya pemberantasan, mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi sekarang.³

¹ IGM Nurdjana. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 156.

² Kompas.Com, *BNN: Penyalah Guna Narkoba di Indonesia Naik 0,03 Persen*, <https://bit.ly/3g85pkA>, di akses pada 22 Maret 2021 pukul 21.33.

³ Lydia Harlin Marton, *Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 1

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang – Undang.⁴ Menurut Direktur Rumah Sakit Kebergantungan obat (RSKO) dr. Sudirman, jumlah pasien yang menderita ketergantungan obat – obat tersebut semakin meningkat⁵. Berdasarkan Informasi pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tabel. 1
Rekapitulasi Data Klien Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan

	Target	Realisasi	% Realisasi
Rawat Jalan (Rajal)	215	241	112%
Tim Asesmen Terpadu (TAT)	10	6	60%

Sumber : Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

Dimana rawat jalan pada tahun 2020 melampaui target, pada tahun 2020 penyalahguna narkoba atau pengguna narkoba atau pecandu narkoba mengalami kenaikan pada target yang ditentukan pada rawat jalan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada saat pandemi covid-19.

⁴ Humas BNN, Badan Narkotika Nasional, “*Dampak Langsung dan Tidak langsung Penyalahgunaan Narkoba*”, <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/03/20/957/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba> diakses 16 Maret 2021 Pukul 12.20 WIB

⁵ Kaligis, O.C. & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan Peradilan*. Bandung: Alumni, 2002, hlm.248

Tabel. 2
Jumlah Pengguna Narkotika Berdasarkan Rekapitulasi Data
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan
Pada Tahun 2016 s.d 2018:

No.	Badan Narkotika Nasional (BNN)	Rawat Jalan (Rajal)			Rawat Inap		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.	Prov. Sumatera Selatan	323	311	367	183	171	111
2.	Kota Prabumulih	161	69	84	14	26	26
3.	Kota Pagar Alam	51	35	20	7	5	7
4.	Kota Lubuk Linggau	107	82	51	71	26	24
5.	Kab. Muara Enim	0	29	30	4	28	14
6.	Kab. Musi Rawas	0	21	15	6	10	8
7.	Kab. Oki	0	7	9	0	0	16
8.	Kab. Oku Timur	0	0	0	0	0	1
9.	Kab. Ogan Ilir	0	40	18	0	17	24
10.	Kab. Empat Lawang	37	40	14	2	5	2
		679	634	605	287	288	233

Sumber : Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan,

Jika melihat dari tabel 1 dan tabel 2 dari data di atas bahwa pengguna narkotika yang dirawat inap dan rawat jalan selalu mengalami naik-turun. Berdasarkan Badan Narkotika Nasional yang mana hasil tangkapan ataupun kesadaran yang ingin sembuh dari penggunaan narkoba atau obat terlarang. Korban yang ingin direhabilitasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan akan dirujuk ke Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Tabel. 3
Capaian Klien Rehabilitasi Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Ogan Ilir pada Tahun 2019.

CAPAIAN KLIEN REHABILITASI KLINIK PRATAMA BNNK OGAN ILIR TAHUN 2019				
No.	Tempat Rehabilitasi	Target	Realisasi	Ket
1.	Klink Pratama BNNK OI	30	38	
2.	Babes Rehabilitasi Lido Bogor		5	
3.	Loka Kalianda Lampung		4	
4.	IPWL Sriwijaya Palembang		7	
5.	Bekisa Foundation Pagar Alam		6	
6.	Loka Rehabilitasi Nongsa Batam		1	
	Jumlah		61	

Sumber : Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir.

Melihat dari tabel 3 di atas, berdasarkan data tersebut pengguna narkotika dan pecandu narkotika yang melapor untuk diassesmen dan direhabilitasi jumlahnya naik. Sebenarnya dengan naik – turunnya jumlah pengguna dan pecandu narkotika ini karena masih adanya pengguna dan pecandu yang memakai zat tersebut dan pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir masih belum bisa mensosialisasikan dengan efektif bahayanya zat yang terkandung dalam narkotika tersebut. Seharusnya mereka bisa mensosialisasikan dan memberikan arahan dengan lebih terhadap masyarakat supaya menjauhi zat ini.

Jumlah pasien rehabilitasi pada saat pelaksanaan penelitian di pusat rehabilitasi Ar-Rahman sebanyak 48 orang dan jumlah tersebut dapat berubah setiap harinya dan untuk daya tampung di pusat rehab Ar-Rahman sendiri bisa

mencapai kurang lebih 100 orang klien rehabilitasi. Untuk alur masuknya pasien rehab ke Ar-Rahman dilakukan dengan 2 (dua) cara :⁶

1. Berdasarkan sifatnya kesukarelaan dari klien, jika klien sukarela untuk melakukan rehabilitasi maka pasien diantarkan oleh pihak keluarga atau walinya (untuk klien rehabilitasi yang datang secara sukarela ke pusat rehabilitasi Ar-Rahman untuk saat ini terdapat 48 orang);
2. Berdasarkan putusan pengadilan ataupun bantaran, maka klien diantar oleh pihak yang berwajib seperti polisi, jaksa, dan sebagainya. Beserta keluarga pasien (untuk klien rehabilitasi yang berasal dari putusan pengadilan saat ini belum ada tetapi ada 1 orang yang akan menjadi klien rehabilitasi di Ar-Rahman).

Pada tabel dan penjelasan di atas sudah dijelaskan bahwa, jumlah penyalahguna dan korban penyalahguna tidak bisa lagi dikatakan sedikit. Sehingga setiap waktunya pemerintah mengeluarkan dana untuk menyediakan fasilitas supaya penerus bangsa bisa terselamatkan. Tetapi setelah adanya pandemi ini rehabilitasi dilakukan bergantian dan ada juga melalui media elektronik seperti *zoom*, tetapi hal ini tidak maksimal, sehingga masih banyak kendala untuk rehabilitasi di masa pandemi covid-19, pemerintah hendak membuat aturan yang tegas atas adanya urgensi wabah ini.

Penyalahgunaan Narkotika merupakan bentuk tindak pidana, dan seorang penyalah guna merupakan seorang pelaku tindak pidana, sebagaimana

⁶ Hasil wawancara dengan Dr.Sukma Utama selaku Ketua Pelaksana Harian di Pusat Rehabilitasi Ar-Rahman, di Wilayah Tegal Binangun, Sumatera Selatan, pada tanggal 27 September 2020, Pukul 10.42 WIB

tercantum dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁷

Pasal 54 pada Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan bahwa : “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Pada Pasal 103 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan bahwa : “ (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.”

Indonesia pada saat ini dalam keadaan darurat yaitu adanya wabah menular yang mana pada hal ini sudah ada aturan pada Undang – Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, yang mana pada tahun 2020 bulan Maret tertanggal 2 dilaporkan bahwa di Indonesia sudah ada kasus wabah *Coronavirus Disease 2019* (covid-19) pertama kalinya penularannya dari

⁷ Ketentuan Umum Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Negara China tepatnya di daerah Wuhan.⁸ Wabah disebabkan oleh *virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)*,⁹ karena adanya wabah ini mengakibatkan keadaan di dunia terkhusus Negara Indonesia menjadi urgensi atau darurat karena wabah ini utamanya penularannya dari manusia ke manusia sehingga banyak masyarakat tertular. Sehingga menyebabkan pembatasan dalam melakukan atau bertindak seperti biasanya masyarakat beraktivitas. Sebenarnya ada Undang – undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular tetapi pada jenis wabah ini mengakibatkan dampak yang sangat berpengaruh dalam keadaan pertumbuhan ekonomi, dan juga adanya pembatasan ini banyak aktivitas dilakukan jarak jauh tetapi dengan keadaan yang banyak belum mendukung sehingga ada beberapa dilakukannya tatap muka.

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) pada 18 Maret 2020 menyebutkan, bahwa orang dewasa, lanjut usia (lansia) dan mereka yang memiliki masalah kesehatan tertentu berisiko lebih tinggi untuk terinfeksi *Virus Corona*. Selain itu ternyata ada kelompok lainnya yang juga berpotensi dan sangat rentan terhadap Covid-19 yang masih banyak belum diketahui masyarakat awam pada umumnya. Mereka adalah orang yang merokok, pengguna vape dan penyalah guna

⁸ World Health Organization. *Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report - 54* [Internet]. WHO; 2020 Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200314-sitrep-54-covid-19.pdf?sfvrsn=dcd46351_2. Diakses pada tanggal 8 Februari 2021, pukul 18.11 WIB.

⁹ World Health Organization. Naming the coronavirus disease (*Covid-19*) and the virus that causes it. Geneva: World Health Organization; Available from: [https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it). Diakses pada tanggal 8 Februari 2021, pukul 18.34 WIB.

narkoba. Mengutip tulisan Dr. Nora Volkow, direktur *National Institute on Drug Abuse* pada bulan Maret 2020 : Covid-19 dapat menyerang beberapa populasi yang memiliki gangguan penggunaan narkoba, hal ini dikarenakan Covid-19 adalah jenis virus yang menyerang paru-paru mereka yang pada umumnya ialah perokok tembakau, pemakai ganja maupun vape dapat saja terancam. Jika ada yang mengatakan bahwa pengguna narkoba aman dari serangan Covid-19, tentunya ini merupakan hal yang keliru. Dikarenakan ketika paru-paru seseorang terkena flu atau infeksi lain, efek buruk dari merokok atau zat menguap pada narkoba yang digunakan orang tersebut jauh lebih serius akibatnya daripada orang-orang yang tidak merokok atau menggunakan narkoba.¹⁰

Keadaan darurat ini membuat pemerintah harus melakukan dengan tanggap untuk melakukan rehabilitasi pada penyalagunaan narkotika supaya keselamatan masyarakat penyalagunaan tersebut lebih diutamakan. Hal tersebut merupakan suatu *conditio sine quanon* sesuai asas hukum yang dicetuskan oleh Marcus Tullius Cicero yaitu "*Salus populi suprema lex esto*" yang artinya adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.¹¹ Asas hukum *Salus populi suprema lex esto* merupakan fundamen dari Alenia keempat Undang – Undang Dasar 1945 yang

¹⁰ Badan Narkotika Nasional, *Narkoba dan Pandemi Covid-19 Bagian 2*, "<https://kepri.bnn.go.id/narkoba-dan-pandemi-covid-19-bagian-2/>" 2020, Di akses pada 16 Maret 2021 Pukul 16.51.

¹¹ Sandi Prisma Putra, *Urgensi lockdown Dan Penerapan Asas "Salus Populi Suprema Lex Esto" Dalam Infrastruktur Hukum Indonesia Terkait Pandemi Covid-19*, <https://stgarut.ac.id/blog/2020/03/30/urgensi-lockdown-dan-penerapan-asas-salus-populi-suprema-lex-esto-dalam-infrastruktur-hukum-indonesia-terkait-pandemi-covid-19/>, 2020. Diakses Pada Tanggal 8 Februari 2021, Pukul 20.21

menyatakan bahwa “untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada...” alenia ini sangat sakral yang menjadikan suatu tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia. Pada Perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu tujuan perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah tertuang dalam Pembukaan Konstitusi Indonesia sebagai suatu hukum tertinggi.¹²

Permasalahan mengenai Narkoba memang masih menjadi suatu hal yang bersifat kompleks. Mengingat urgensinya yang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa jika penggunaannya tidak bijak dan dibiarkan dapat merugikan dan sangat membawa dampak yang buruk bagi orang yang menjadi korbannya. Bukan hanya membawa dampak buruk bagi orang yang menjadi korbannya saja, penyalahgunaan narkoba ini juga dapat mengancam pihak-pihak yang ada disekitarnya. Ditambah, persebaran ini sendiri cukup sulit dikontrol. Para pengedar dan pemakai seperti tidak mengenal keadaan dan situasi,

Bagi mereka yang memiliki masalah penggunaan narkoba dan saat ini sedang menjalani rehabilitasi, atau mengandalkan terapi secara langsung, melibatkan interaksi manusia, seperti sesi konseling individu atau klinik

¹² *Ibid*

metode, yang secara berlawanan dengan aturan “*physical distancing*”. Istilah *physical distancing* ini telah mulai digunakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mana artinya jarak fisik sebagai cara untuk menghindari penyebaran virus corona lebih luas. Dalam hal rehabilitasi dalam masa pandemi covid-19 masih banyaknya kendala, penerapan dalam rehabilitasi di masa pandemi covid-19 ini masih belum teratur.

Tentunya berdampak pada upaya pemulihannya. Orang yang menggunakan narkoba lebih cenderung berisiko terkena Covid-19 dan berbahaya dari pada mereka yang hanya sekedar merokok. Mereka yang sehat saja jika terjadi atau melakukan kontak fisik pada orang yang terkonfirmasi Covid-19 berubah status menjadi Orang Dalam Pemantauan (ODP), belum lagi pengguna narkoba yang kita tidak ketahui terkonfirmasi Covid-19 atau tidak. Ini yang harus disadari oleh masyarakat terlepas mereka pengguna narkoba atau tidak bahwa penularan Covid-19 ini sangatlah cepat.¹³

Dikarenakan pada pandemi Covid-19 asas *Salus populi suprema lex esto* dalam rehabilitasi penyalahguna narkoba diperlukan. Hal berdasarkan dari hal ini, maka menarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dalam memahami urgensi penerapan asas *salus populi suprema lex esto* dalam rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di masa Covid-19. Apakah dalam rehabilitasi tersebut hak dari penyalahguna tersebut terpenuhi seperti

¹³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Ramadhan : Ancaman Narkoba Di Tengah Pandemi Corona*, <https://bnn.go.id/ramadhan-ancaman-narkoba-tengah-pandemi-corona/>, 2020. Diakses pada tanggal 8 Februari 2021 Pukul 19:19 WIB.

supaya tidak terpapar Covid-19, yang mana asas *salus populi suprema lex esto* ini merupakan keselamatan rakyat yang menjadi hukum tertinggi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas *salus populi suprema lex esto* dalam rehabilitasi penyalahguna narkotika pada masa pandemi Covid-19 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Apakah kendala-kendala di dalam penerapan asas *salus populi suprema lex esto* dalam rehabilitasi penyalahguna narkotika pada masa pandemi Covid-19 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana mengatasi kendala-kendala dalam penerapan asas *salus populi suprema lex esto* pada masa pandemi Covid-19 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini dibuat dengan harapan kebijakan publik rehabilitasi pemidanaan dapat mengembangkan pengetahuan hukum khususnya di bagian hukum pidana. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan asas *salus populi suprema lex esto* dalam rehabilitasi penyalahguna narkotika pada masa pandemi Covid-19;
2. Untuk menganalisis kendala apa saja dalam penerapan asas *salus populi suprema lex esto* dalam penyalahguna narkotika pada masa pandemi Covid-19;

3. Untuk menganalisis cara mengatasi kendala tersebut di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

a. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahui khususnya bagi penulis, dan bagi para pembaca, serta mahasiswa fakultas hukum.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai pengetahuan untuk memberikan masukan beserta sumbangan pemikiran bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam menerapkan asas *salus populi suprema lex esto* terhadap rehabilitasi narkotika di masa pandemi Covid-19;
- 2) Memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaannya; dan
- 3) Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam penegakan hukum yang efektif karena belum ada peraturan hukum mengenai penerapan asas *salus populi suprema lex esto* terhadap rehabilitasi di masa pandemi Covid-19.

D. Kerangka Teoritis

1. *Grand Theory*

Teori Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik menurut Thomas R. Dye mengartikan suatu kebijakan negara sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” yang artinya adalah segala sesuatu yang pemerintah putuskan untuk lakukan atau tidak dilakukan. Lebih lanjut, Thomas R. Dye mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada suatu tujuan (objektivitas) dan kebijakan negara harus meliputi semua tindakan pemerintah. Sehingga dengan demikian maka, bukan hanya semata – mata merupakan suatu pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah. Di samping itu juga sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.¹⁴

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan suatu hal dari perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang – orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan suatu cetak biru bagi tindakan yang suatu halnya mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak dari suatu keputusan tersebut. Suatu kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang telah dituju

¹⁴ *Ibid*

(kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan pada kebijakan yang telah dibuat tersebut. Atmosudirdjo menyatakan bahwa wewenang merupakan suatu kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan dalam kekuasaan guna untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak.¹⁵

Selain itu, Edward dan Sharkansky dalam Islamy mengatakan bahwa kebijakan publik yaitu “*is what government say and do, or not do, it is the goals or purposes of government programs*” (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan publik berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah).¹⁶ Perlu ditekankan bahwa sifat kebijakan publik perlu dituangkan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa. Dalam pandangan ini, dapat diasumsikan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Kebijakan publik mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Sebelum kebijakan publik tersebut diterbitkan dan dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disahkan oleh badan/ lembaga yang berwenang.¹⁷

¹⁵ Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, .hlm.76

¹⁶ Sholih Muadi, Ismail MH, Ahmad Sofwani, “*Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*”, *Jurnal Review Politik*, Vol. 06 No. 02, Desember 2016, hlm. 98.

¹⁷ Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, “*Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*”, *Jurnal Publik*, Vol. 11 No. 1, 2017, hlm. 3.

Peraturan perundang-undangan sebagai produk dari kebijakan publik merupakan komoditas politik yang menyangkut kepentingan publik. Namun demikian, berbagai dinamika yang terjadi dapat membawa konsekuensi bahwa kebijakan publik pun dapat mengalami perbaikan. Oleh karenanya, kebijakan publik pada satu pandangan tertentu, dipersyaratkan bersifat fleksibel, harus bisa diperbaiki, dan disesuaikan dengan perkembangan dinamika pembangunan. Kesesuaian suatu kebijakan publik sangat tergantung kepada penilaian masyarakat.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa kebijakan publik pada dasarnya mengarah kepada kepentingan publik, dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada. Oleh karena demikian, maka kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah, baik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Teori kebijakan publik digunakan dalam penulisan tesis ini untuk menakar kebijakan yang sudah ditetapkan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

2. Middle Range Theory

a. Teori Pidanaan

Teori pidanaan menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya

¹⁸ *Ibid.*

(*berechten*).¹⁹ Dalam tujuan pemberian sanksi harus memperhatikan pada kesejahteraan dan pengayoman masyarakat²⁰.

Ada tiga pokok pemikiran tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan yaitu:

- 1) untuk memperbaiki pribadi pelaku;
- 2) untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan tindak kejahatan; dan
- 3) untuk membuat pelaku tindak kejahatan menjadi tidakmampu untuk melakukan kejahatan yang lain.²¹

Pemidanaan biasa diartikan sebagai suatu tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai suatu hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. ”*A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt*”. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.

¹⁹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21.

²⁰ Puteri Hikmawati, & quot; Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (*Criminal Conditional Supervision As A Substitute Of Probation Sentence Towards Restorative Justice*)." Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7. 1 Tahun 2017. hlm. 71-88.

²¹ Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia*, Palembang: Noer Fikri, 2021, hlm.11

Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini pembedaan merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.²²

Teori pembedaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Teori pembedaan digunakan dalam penulisan tesis ini untuk menentukan sanksi bagi penyalahguna narkoba.

b. Teori *Restorative Justice*

Menurut Yoachim Agus mendefinisikan bahwa *restorative justice* merupakan keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat.²³ Dimana keadilan restoratif menjadi suatu konsep yang menarik karena dapat mencakup kebutuhan dalam keadilan pada semua pihak, tidak hanya bagi pihak pelaku, namun juga bagi pihak korban dan masyarakat. Dalam hal guna untuk memahami keadilan restoratif tentunya akan menemukan semangat yang mengarah untuk menyelesaikan masalah para pihak dalam hubungan sosial daripada mengutamakan dalam peraturan hukum, semangat yang dibangun dalam

²² Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 40

²³ Tridiatno, Y. A. , *Keadilan Restoratif*. Cahaya Atma Pustaka yogyakarta.,2015, hlm.27.

keadilan restoratif merupakan suatu hal untuk mencaai solusi, memperbaiki, perdamaian, dan membangun kembali hubungan.²⁴

Restorative Justice merupakan sebagai suatu paradigma dalam pemidanaan diharapkan dapat menjadi alternatif dalam hal penanganan tindak pidana atau kejahatan yang lebih mengutamakan pemulihan keseimbangan hubungan antara pelaku dan korban.²⁵

Dalam hal ini sangatlah diperlukan untuk langkah yang progresif dan responsif untuk merubah paradigma positivisme ke arah paradigma keadilan restoratif, sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi semua pada pihak dalam sebuah putusan hakim. Dalam peran seorang hakim dalam hal ini tentu sangatlah penting dalam menciptakan suatu putusan hakim yang memuat keadilan restoratif. Untuk itu diperlukan sebuah konstruksi atau model putusan hakim yang berparadigma keadilan restoratif sebagai gambaran dan pedoman kedepannya.

Teori *restorative justice* digunakan dalam penulisan tesis ini untuk mengukur keadilan bagi pelaku penyalahguna narkoba dalam pelaksanaan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

²⁴ Prayitno, K.P . Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto. Jurnal Dinamika Hukum, 12 (3), 412. doi: 10.20884/1.jdh.2012.12, hlm. 412.

²⁵ Sosiawan, U. M. Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against the Law). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(4), 426. doi: 10.30641/dejure.2016, hlm. 426.

3. *Applied Theory*

Teori Rehabilitasi atau Pemulihan

Menurut Dr. Rusk seorang dokter yang ahli dalam rehabilitasi, mengatakan bahwa rehabilitasi pada dasarnya adalah *self rehabilitation* dimana suatu hal guna keberhasilan dari rehabilitasi itu tergantung dari motivasi sang penderita dalam hal untuk mengembangkan potensinya seoptimal mungkin, karena para ahli hanya dapat memberikan petunjuk, bimbingan, kemudahan fasilitas dan juga mendorong penderita untuk keberhasilan program rehabilitasi yang sedang dijalannya.²⁶

Rehabilitasi merupakan perbaikan, pemulihan pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental.²⁷ Pengertian dengan objek yang lebih spesifik lagi dari segi korban narkoba dikatakan bahwa, rehabilitasi merupakan suatu usaha guna untuk memulihkan dan menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmani dan rohaniah sehingga dengan itu dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembalinya keterampilan, pengetahuan, serta kependaiannya dalam lingkungan hidup di sekitarnya.²⁸

Teori rehabilitasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur sejauh mana kepentingan penyalahguna narkoba diperhatikan dalam pelaksanaan

²⁶ Other, 9 *Pengertian Rehabilitasi Menurut Para Ahli (Terlengkap)*, <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2021/12/pengertian-rehabilitasi.html> Diakses Pada 16 Desember 2021, Pukul 12.34 WIB.

²⁷ J.P. Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono PT. Raja Grafindo Persada., Jakarta, 2006 hlm. 425

²⁸ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Cet.4, Rineka Cipta, Jakarta, 2005 hlm. 87.

rehabilitasi yang sudah berjalan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

E. Definisi Konsep

1. Urgensi

Kata urgensi yaitu kata dasar dari “urgen” mendapat akhiran “i” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting.²⁹ Pandemi dan kedaruratan kesehatan lainnya seperti wabah Covid-19 ini, dapat menyebabkan banyak korban jiwa dan membawa resiko tambahan bagi perekonomian global dan keamanan dan stabilitas secara keseluruhan. Memastikan keberlangsungan akses ke layanan kesehatan selama pandemi, termasuk layanan bagi pengguna napza dan rawatan gangguan penggunaan napza, bukan hanya penting untuk melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga penting bagi keamanan dan stabilitas.³⁰

2. Penyalahguna Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menyatakan bahwa “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau telah melawan hukum”. Sehingga dalam tujuan untuk menentukan suatu perbuatan yang bersifat tanpa hak ataupun melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu suatu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang guna untuk mempergunakan zat narkotika.

²⁹ Abdurrahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 89.

³⁰ Unodc, *Saran mengenai rawatan, pengobatan dan rehabilitasi orang-orang dengan gangguan penggunaan napza dalam konteks pandemi COVID-19*, COVID19 _Infographic _Bahasa _informal_translation.pdf, Di akses pada tanggal 16 Februari 2021, Pukul 20.16 WIB.

Penyalahguna narkotika merupakan suatu penggunaan narkotika yang telah dilakukan tidak dengan tujuan guna pengobatan, tetapi karena suatu hal ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah yang berlebihan secara kurung waktu teratur, dan juga berlangsung dalam waktu yang cukup lama, sehingga dapat menyebabkan suatu gangguan kesehatan fisik, mental, serta juga menyebabkan kehidupan sosialnya.³¹

3. Asas *Salus Populi Suprema Lex Esto*

Asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* yang berarti keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi. Maklumat tersebut berisikan tentang himbauan kepada masyarakat agar mengurangi kegiatan yang menyebabkan kerumunan orang banyak. *Salus populi suprema lex esto* (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi) adalah adagium hukum lama yang dikenalkan pertama kali oleh filsuf berkebangsaan Italia bernama Cicero. Dimana pada saat pandemi covid-19 diperlukan asas *salus populi suprema lex esto*, guna untuk rehabilitasi disaat keadaan pandemi Covid-19.³²

Di bidang penegakan hukum dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah beberapa instansi telah menerapkan asas ini, tetapi dalam penanganan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di masa pandemi Covid-19 belum ada pengaturan perundang–undangnya.

³¹ Lydia Halina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka Jakarta, 2005, hlm. 17

³² BDKlik.Com, *Negara Hukum Indonesia : Menyoal Salus Populi Suprema Lex Esto*, <https://bdklik.com/negara-hukum-indonesia-menyoal-salus-populi-suprema-lex-esto> keselamatan-rakyat-merupakan-hukum-tertinggi/, Di akses pada tgl 16 Februari 2021, pukul 19.48 WIB

F. Metode Penelitian

Penelitian atau sering juga disebut dengan *research* pada dasarnya ialah cara ilmiah dengan tujuan untuk mendapatkan data yang dengan sesuai tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti sebuah kegunaan penelitian itu didasarkan pada suatu ciri – ciri keilmuan, berikut rasional, empiris, dan sistematis.³³

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka³⁴, serta ditunjang juga dengan penelitian empiris atau sering juga disebut dengan penelitian lapangan, yang merupakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang sudah berlaku serta apa yang telah terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga ini dapat menentukan suatu maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam suatu proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada guna untuk kemudian memunculkan gagasan

³³ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya* , Akademi Pustaka, Tulungagung, 2018, hlm. 1.

³⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, PT. Jakarta, 2003, hlm. 13.

³⁵ Suharsimi Arkunto, *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.126

baru.³⁶ Dimana dalam konteks ini metode penelitian konseptual ini akan membahas mengenai urgensi penerapan asas *salus populi lex esto* dalam rehabilitasi penyalahguna narkotika di masa pandemi Covid-19.

b. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan dengan menggunakan suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan-perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁷

c. Pendekatan pelayanan publik

Suatu hal menjadi fokus studi disiplin ilmu administrasi publik masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif.³⁸

3. Sumber dan Bahan Hukum

Bahan yang digunakan bersumber pada Bahan primer ialah data hukum yang yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data pustaka yang terkait. Bahan hukum primer yang digunakan penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer, yaitu bahan yang diperoleh langsung dari sumber pertama,³⁹ yaitu data atau fakta – fakta yang secara langsung terlihat

³⁶ Mulyadi, M. “Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian,” *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 16, No. 1, Januari 2012, hlm.28.

³⁷ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta 2003, hlm. 4.

³⁸ Agung, Kurniawan. *Transformasi Pelayanan Publik*, Penerbit Pembaharuan, Yogyakarta., 2005, hlm. 1-2.

³⁹ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, 2018, hlm.31

dilapangan. Bahan tersebut diambil dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang utama adalah buku teks ialah buku teks yang mengenai yang berisi prinsip - prinsip dasar ilmu hukum dan perundang - undangan peraturan bersama, catatan resmi, dan putusan hakim.

- 1) Norma atau Kaidah dasar, yaitu Undang – Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular;
- 4) Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan; dan
- 6) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor :

Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan jenis publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar atas asas diskresi tersebut.⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan hukum dan analisis Bahan hukum yang dimaksud ini ialah dengan menggunakan metode-metode ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif.⁴¹ Pengumpulan Bahan dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yang ditunjang dengan metode studi lapangan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Pada saat setelah bahan sekunder dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif oleh penulis. Kemudian bahan hukum tersebut dianalisis dan diuraikan secara sistematis dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan ini. Hasil

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Pranadamedia Grup, Jakarta, 2012, hlm. 35.

⁴¹ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*, Akademi Pustaka, Tulungagung, 2018, hlm.1-2.

dari ini dituangkan dan kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam hal ini secara induktif.⁴² Merupakan proses dengan tujuan guna untuk menarik kesimpulan yang diawalinya dari suatu fakta ataupun data khusus berdasarkan penelitian ini, peneliti menjabarkan aturan-aturan hukum yang khusus yang kemudian disimpulkan secara umum guna menjawab pertanyaan di dalam penelitian ini.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet.6, Kencana, Jakarta 2010, hlm. 202.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman Saleh dan Muhibb Abdul Wahab, 2004, Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam, Kencana, Jakarta.
- Achmad Ali, 2007, Mengungkap Teori Hukum Legal theory dan Teori Peradilan *Judicialprudence*, Kencana, Makasar.
- Agung, Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Penerbit Pembaharuan, Yogyakarta.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Awaludin Muzaki, 2021, Pemenuhan Hak Pengguna narkoba di Masa Pandemi Covid-19, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta Selatan
- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Winarno, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Herman Soeparman, 2000, Narkoba Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka, Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti.
- IGM Nurdjana. 2009, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi), Total Media, Yogyakarta
- J.P. Caplin, 2006, Kamus Lengkap Psikologi, terj. Kartini Kartono PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J. Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kaligis, O.C. & Associates, Alumni, 2002, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan Peradilan, Bandung.

- Lawrence M. Friedman, 2001, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Penerjemah: Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leo Agustiono, 2014, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, ALFABETA, Bandung.
- Lydia Halina Martono dan Satya Joewana, 2005, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah, Balai Pustaka Jakarta.
- , 2016, Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Marheandra Wija Atmaja, 2013, Pemahaman Dasar Hukum dan Kebijakan Publik, Risalah Bahan Kuliah Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.
- Mardani, 2008, Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional, Rajawali Press, Jakarta.
- Moeljatno, 2005, Membangun Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Nashriana, 2021, Hukum Penitensier Indonesia, Noerfikri, Palembang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Pranadamedia Grup, Jakarta.
- Riant Nugroho, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2008, Public Policy, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Prajudi Admosudirjo, 2018, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2010, Globalisasi dan Kejahatan Bisnis. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Rosidiana, 2018, Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan, CV, Kaafah Learning Center, Parepare, Sulawesi selatan.
- Rufinus Hotmalana Hutauruk, 2013, S.H, M.M, M.H. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, PT. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Subagyo Partodiharjo, 2010, Kenali Narkoba dan Musuhi Penggunaannya, Esensi, Jakarta.
- Sudarsono, 2005, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta.
- Sujono, Bony Daniel, 2011, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta
- Suharsimi Arkunto, 2012, Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suyitno, 2018, Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya, Akademi Pustaka, Tulungagung.
- Tolib Setiady, 2010, Pokok-Pokok Hukum Penintesisier Indonesia, Alfabeta.
- Taufik Makaro, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghali Indonesia, Jakarta.
- Tridiatno, Y. A., 2015, Keadilan Restoratif. Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta.
- UNODC, 2006, Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series, Vienna: UN New York.

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang – Undang Dasar Tahun 1945: Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1959 Nomor 75
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular: Lembaran Negara Republik Indonesia 1984 Nomor 3272
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 tentang Fasilitas

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021: Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 9 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 8-210

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor: Per/04/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 80 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan; dan

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM,

Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Keplaa Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

C. Jurnal

Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, 2017, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, Jurnal Publik, 11 (1)

Dian Herdian Silalahi, 2018, Penanggulangan Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika Di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 5 (2)

Krido Daru Adwiria, Ridwan, 2020, Kewenangan Badan Narkotika

Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika, *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, ISSN Print: e-ISSN: 2657-0343.

Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Alfiyan Mardiansyah, Henny Yuningsih, Lefi Evti Handayani, Bella Rosada, Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika dan Psikotropika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir, *LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM*, <http://www.lexlibrum.idp-issn : 2407-3849 e-issn : 2621-9867available online at http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/299/pdfVolume 8 Nomor 1 Desember 2021 Page : 29 – 48 ,doi : doi.org/10.5281/zenodo.5775388>.

Puteri Hikmawati, & quot, 2017, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (*Criminal Conditional Supervision As A Substitute Of Probation Sentence Towards Restorative Justice*)." Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (1)

Riki Afrizal, Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengekar Narkotika, *Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, ISSN : 1410-0614, E-ISSN: 2684-9941, DOI: 10.28946/sc.v27i1.416.

Rivaldy Arsyad , Alpi Sahari, dan T. Erwinsyahbana, 2020, Diskresi Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur, *Journal Society Law (JSL)*. I.

Prayitno, K.P . 2012, Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (3), 412. doi: 10.20884/1.jdh.

Sheila Natalia, Sahadi Humaedi, 2020, Bahaya Peredaran Napza Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia”, 7 (2), e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X.

Sholih Muadi, Ismail MH, Ahmad Sofwani, 2016, “*Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*”, *Jurnal Review Politik*, 06 (2)

Sosiawan, U. M. 2016, Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against the Law). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(4), 426. doi: 10.30641/dejure.

D. Sumber Lainnya

2 World Health Organization, Coronavirus disease 2019 (COVID-19): situation report, 51, (World Health Organization, 2020), diakses di <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331475>.

Ayu Maharani, 2019, Inilah Tahapan Rehabilitasi Narkoba di Indonesia, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3630541/inilah-tahapan-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia>.

Badan Narkotika Nasional, 2013, “Dampak Langsung dan Tidak langsung Penyalahgunaan Narkoba”, <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/03/20/97/dampaklangsung-dan-tidaklangsung-penyalahgunaan-narkoba>.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2020, Ramadhan : Ancaman Narkoba Di Tengah Pandemi Corona, <https://bnn.go.id/ramadhan-ancaman-narkoba-tengah-pandemi-corona/>.

Badan Narkotika Nasional, 2020, Narkoba dan Pandemi Covid-19 Bagian 2, <https://kepri.bnn.go.id/narkoba-dan-pandemi-covid-19-bagian-2/>

BDKlik.Com, Negara Hukum Indonesia : Menyoal Salus Populi Suprema Lex Esto, <https://bdklik.com/negara-hukum-indonesia-menyoal-salus-populi-suprema-lex-estokeselamatan-rakyat-merupakan-hukum-tertinggi/>.

Braithwaite, John, 2002, Restorative Justice and Responsive Regulation, New York: Oxford University Press website “<http://www.restorativejustice.org>.”

CNN Indonesia, 2021, sekarang Jimly: 'Salus Populi Suprema Lex Esto' Belum Bisa Digunakan ini: “<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210319061501-20-619425/jimly-salus-populi-suprema-lex-esto-belum-bisa-digunakan>.”

Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Data Sebaran, “<https://covid19.go.id/>”

Kompas.Com, BNN: Penyalah Guna Narkoba di Indonesia Naik 0,03 Persen,” <https://bit.ly/3g85pkA>.”

Other, 9 Pengertian Rehabilitasi Menurut Para Ahli (Terlengkap), “<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2021/12/pengertian-rehabilitasi.html>.”

Pebriansyah Ariefana dan Erick Tanjung, “Jokowi: Perang Besar Terhadap

Narkoba,” suara.com, 6 Desember 2016, diakses di “<https://www.suara.com/news/2016/12/06/124901/jokowi-perang-besar-terhadapnarkoba>.”

Sandi Prisma Putra, 2020, Urgensi lockdown Dan Penerapan Asas “Salus Populi Suprema Lex Esto” Dalam Infrastruktur Hukum Indonesia Terkait Pandemi Covid-19, <https://sthgarut.ac.id/blog/2020/03/30/urgensi-lockdown-dan-penerapan-asas-salus-populi-suprema-lex-esto-dalam-infrastruktur-hukum-indonesia-terkait-pandemi-covid-19/>.”

Tony Marshall, Restorative Justice: An Overview, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, diakses dari website:” <http://www.restorativejustice.org>.”

World Health Organization. Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report - 54 WHO; 2020 Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200314-sitrep-54-covid-19.pdf?sfvrsn=dcd46351_2.